



**PENETAPAN**

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Tas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tanggal lahir 16-06-1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai  
**Pemohon I;**

**Pemohon II**, tanggal lahir 07-08-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai  
**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I, anak Pemohon II, Ibu kandung dari anak Pemohon I, Ibu kandung dari anak Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Tas. tanggal 17 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak Pemohon I Tanggal Lahir 27-03-2002 (18 tahun 3 bulan), Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Pelajar Bertempat tinggal di Kabupaten Seluma dan Anak Pemohon II Tanggal Lahir 14-01-2003 (17 tahun 5 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Pelajar Bertempat tinggal di Kabupaten Seluma;

Hal. 1 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon I adalah Anak Sah dari pernikahan Pemohon I dengan istri dan Anak Pemohon II adalah Anak sah dari Pernikahan Pemohon II dengan istri;
3. Bahwa para pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa anak Pemohon I baru berumur 18 Tahun 3 Bulan dan anak Pemohon II baru Berumur 17 Tahun 5 Bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon II saat ini sudah dalam keadaan hamil 2 Bulan, berdasarkan surat keterangan kehamilan yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Rumah Sakit Umum daerah Tais tanggal 15-06-2020;
6. Bahwa antara anak pemohon II dengan anak pemohon I, tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
7. Bahwa, antara anak pemohon II dengan anak pemohon I punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
8. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk melaksanakan Pernikahan anak para Pemohon I dengan anak Pemohon II;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Hal. 2 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anak-anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon II, dampak sosial, ekonomi yang belum mapan, kesiapan psikologis sehingga berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon nantinya, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya dan menyatakan sebagai orang tua bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak pemohon I dan anak pemohon II;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak Pemohon I yang berumur 18 tahun 3 bulan, lahir pada tanggal 27 Maret 2002;
- Bahwa benar anak pemohon I ingin menikah dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak pemohon I dengan anak pemohon II telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 kali sehingga saat ini anak pemohon II dalam keadaan hamil 10 minggu;
- Bahwa benar anak pemohon I telah lama menjalin hubungan cinta dengan anak pemohon II;
- Bahwa anak pemohon I berstatus jejaka dan anak pemohon II berstatus perawan;

Hal. 3 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak pemohon I dengan anak pemohon II ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak pemohon I siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak pemohon II, siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah yang baik serta bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa anak pemohon I telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa benar anak pemohon I telah meminang anak pemohon II dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak pemohon I dan usia anak pemohon II belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa anak Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak pemohon I adalah anak Pemohon II yang berumur 17 tahun 5 bulan, lahir pada tanggal 14 Januari 2003;
- Bahwa benar anak pemohon II ingin menikah dengan anak Pemohon I;
- Bahwa benar anak pemohon II telah lama menjalin hubungan cinta dengan anak pemohon I;
- Bahwa anak pemohon II dengan anak pemohon I telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali sehingga anak pemohon II sekarang dalam keadaan hamil 10 minggu;
- Bahwa anak pemohon II dengan anak pemohon I ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon II dengan anak pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak pemohon II berstatus perawan dan anak pemohon I berstatus jejak;
- Bahwa anak pemohon II siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak pemohon I dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa anak pemohon II telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTP;
- Bahwa anak pemohon II telah dipinang oleh anak pemohon I dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak pemohon II dan anak pemohon I belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Pemohon I juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, umur 44 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ibu kandung anak pemohon I adalah istri Pemohon I;
- Bahwa istri pemohon I mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, sehingga menyebabkan anak pemohon II hamil 10 minggu;
- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang meminang anak pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;

Hal. 5 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II beragama Islam;
- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak pemohon I dengan anak pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ibu kandung anak pemohon I bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak pemohon I dan anak pemohon II;

Bahwa Pemohon II juga telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung anak pemohon II adalah istri pemohon II;
- Bahwa istri pemohon II mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II telah saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya seperti suami isteri, sehingga menyebabkan anak pemohon II hamil 10 minggu;
- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang meminang anak pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon II beserta keluarga;
- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II beragama Islam;

Hal. 6 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon I dan anak pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak pemohon I dengan anak pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa ibu kandung anak pemohon II bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak pemohon I dan anak pemohon II

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 18 Juni 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 29 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 22 Februari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;

Hal. 7 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NOTP tanggal 18 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 2 September 1993, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN tanggal 19 September 1996, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 29 Agustus 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : NOKK tanggal 29 Januari 2014, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 4 April 2002 atas nama Deni Indra Kusuma, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Selatan Kasubdit Adm Kependudukan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan

Hal. 8 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : NOAKK tanggal 17 Maret 2010 atas nama Nur Hidayah, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.10;
11. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk tanggal 8 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh a.n Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.11;
12. Fotokopi surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Seluma, Provinsi Bengkulu tanggal 5 Juni 2020, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.12;
13. Asli Surat Keterangan Hamil tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kandungan RSUD Tais, Kabupaten Seluma, surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.13;

**B. Bukti Saksi**

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon II akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I, akan tetapi umur anak pemohon I dan anak pemohon II tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 9 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, karena anak pemohon I dan anak pemohon II belum berumur 19 tahun;

- Bahwa anak Pemohon I saat ini berumur 18 tahun dan anak Pemohon II berumur 16 tahun;
  - Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan badan dan anak Pemohon II dalam keadaan hamil;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
  - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
  - Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II, akan tetapi umur anak pemohon II dan anak pemohon I tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena anak pemohon II dan anak pemohon I belum berumur 19 tahun;

Hal. 10 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I saat ini masih berumur 18 tahun dan anak Pemohon II masih berumur 17 tahun;
- Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon I beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon II dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan badan dan anak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I sudah mempunyai penghasilan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Hal. 11 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena usia anak Pemohon I dan usia anak Pemohon II masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh

Hal. 12 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon II hamil 10 minggu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7, P.9 dan P.11 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Lahir serta fotokopi Penolakan Kehendak Pernikahan, terbukti bahwa anak pemohon I adalah anak kandung dari Pemohon I dengan istri, yang lahir pada tanggal 27 Maret 2002, Pemohon I sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki

Hal. 13 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.8, P.10 dan P.12 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Penolakan Kehendak Pernikahan, terbukti bahwa anak pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon II dengan istri, yang lahir pada tanggal 14 Januari 2003, Pemohon II sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti ibu kandung anak pemohon I beragama Islam serta berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti ibu kandung anak pemohon II beragama Islam, serta berdomisili di Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yaitu fotokopi surat Keterangan lulus Sekolah Menengah Pertama, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon II adalah Sekolah Menengah Pertama, dan dengan demikian anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan wajib belajar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yaitu asli surat keterangan hamil, berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa anak Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 10 minggu,

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Hal. 14 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan;
- Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II, akan tetapi umur anak pemohon I dan anak pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I sebagai orang tua dari calon mempelai laki-laki dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;

Hal. 15 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri sehingga menyebabkan anak Pemohon II hingga saat ini hamil dengan usia kandungan 13 minggu;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak pemohon I dan anak pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan anak Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, calon suami dan calon istri yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut

Hal. 16 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai saling mencintai dan telah berzina yang mengakibatkan calon mempelai wanita, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia dan menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai dan janin yang dikandung calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dianggap cukup dewasa, tetapi dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon II telah mengandung dengan usia kehamilan 13 minggu maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Hakim, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة  
عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد  
الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد  
شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من  
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu”. (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 18 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang dalam keadaan hamil 13 minggu dapat menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 H, oleh Umi Fathonah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**UMI FATHONAH, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitrianda Devina, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Pen. No 184/Pdt.P/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)